



ASLI

Walikota Cilegon

KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON

Nomor : 421/Kep.270-Ort/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH DAN KEJURUAN NEGERI TINGKAT KOTA CILEGON

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat Kota Cilegon dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), perlu adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sebagai upaya pemerataan pelayanan pendidikan melalui program pendirian sekolah ;
b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 4493);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah 2006 Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah dan Kejuruan Negeri Tingkat Kota Cilegon, dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** di atas, dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Banten, dan APBD Kota Cilegon serta Sumbangan Masyarakat.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 17 April 2006



H. Tb. AAT SYAFA'AT

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Banten di Serang ;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Banten di Serang ;
3. Yth. Sdr Ketua DPRD Kota Cilegon ;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten ;
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Cilegon ;
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON


Nomor : 421/Kep.270-0rg/2006

Tanggal : 17 April 2006

Tentang : Pendirian Sekolah Menengah dan
Kejuruan Negeri Tingkat Kota Cilegon.

DAFTAR NAMA PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH DAN KEJURUAN NEGERI
TINGKAT KOTA CILEGON

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	SMPN 9 CILEGON	Jl. Raya Anyer Desa Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan.
2.	SMPN 10 CILEGON	Jl. Kahal Pringgori Suralaya Kecamatan Pulomerak.
3.	SMAN 4 CILEGON	Jl. Kahal Pringgori Suralaya Kecamatan Pulomeras.
4.	SMAN 5 CILEGON	Jl. Sunan Bonang Kp. Cigeblag, Banjar Negara Kecamatan Ciwandan.
5.	SMKN 2 CILEGON	Jl. Ir. Sutami Kepuh Denok Kecamatan Citangkil


WALIKOTA CILEGON,
U. TB. AAT SYAFA'AT